

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien (jasa hukum). Advokat adalah pengacara yang diangkat oleh Menteri Kehakiman setelah mendapat nasihat dari Mahkamah Agung. Batas wilayah hukum tugas dari seorang advokat adalah seluruh propinsi di Indonesia.

Pada sekarang ini sulit untuk menemui advokat yang memberi bantuan hukum secara *probono* (Suseswo, 2019). Banyak faktor yang menyebabkan pengacara enggan untuk langsung memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Ada yang merasa dulu sudah pernah melakukan. Ada juga yang menganggap lebih baik memberikan dananya ke Organisasi Advokat yang fokus pada upaya *probono*. Tidak adanya insentif dari pemerintah juga dinilai turut berpengaruh (Setyowati & Muchiningtias, 2018)..

Perkembangan zaman dan di tengah krisis multidimensi, kehidupan hukum menunjukkan fenomena adanya ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Pihak yang

sering disalahkan sebagai penyebab runtuhnya supremasi hukum adalah aparat penegak hukum itu sendiri. Di Kota Padang terdapat 312 Advokat yang terdaftar di Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Cabang Padang, yang menaungi Advokat yang berada di wilayah hukum Sumatera Barat. Meskipun pada hari ini sudah banyak advokat yang terdaftar di kota padang, tetapi masih belum banyak memberikan kontribusi di dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu. Pemberian pendidikan bantuan (pembelaan) hukum bagi masyarakat tidak mampu hanya dapat dilakukan oleh Advokat yang sudah terdaftar pada Pengadilan Tinggi setempat.

Salah satu wilayah yang akan dipilih adalah wilayah hukum Kota Padang sebagai yuridiksi kinerja organisasi PERADI Cabang Padang, dimana dari data Pengadilan Negeri Kota Padang memperlihatkan bantuan hukum yang diberikan oleh advokat sejak tahun 2018 sampai dengan 2021 sebagai berikut ini:

Tabel 1.1
Penyelesaian Kasus Hukum di Pengadilan Negeri Padang

Tahun	Kasus Hukum (Kasus)	Kasus Bantuan Hukum (Kasus)	(%)
2018	17.355	202	1,16
2019	18.609	215	1,15
2020	18.857	256	1,35
2021	21.781	271	1,24
Jumlah			1,22

Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Padang (2022)

Dari tabel tersebut terlihat penggunaan jasa bantuan hukum dalam penyelesaian kasus hukum di Pengadilan Negeri Padang terbilang rendah. Hal ini bisa dilihat bahwa pada tahun 2018 terjadi 17.355 kasus hukum dan penggunaan bantuan hukum hanya sebanyak 202 kasus dengan presentasi 1,16%. Pada tahun 2019 terjadi 18.609 kasus hukum dan penggunaan bantuan hukum hanya sebanyak 215 kasus dengan presentasi 1,15%. Pada tahun 2020 terjadi 18.857 kasus hukum dan penggunaan bantuan hukum hanya sebanyak 256 kasus dengan presentasi 1,55%, dan pada tahun 2021 terjadi 21.781 kasus hukum dan penggunaan bantuan hukum hanya sebanyak 271 kasus dengan presentasi 1,24%. Dapat disimpulkan bahwa penyelesaian kasus hukum di Pengadilan Negeri Padang dengan menggunakan Bantuan Hukum persentasenya hanya sebanyak 1,22%.

Hal ini menjadi fenomena pada Advokat Peradi Kota Padang, dimana dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat di Kota Padang. Advokat Peradi Kota Padang belum sepenuhnya mampu memanfaatkan peluang-peluang waktu kerja untuk melakukan hal-hal yang positif. Dalam mencapai visi dan misi dari Peradi Kota Padang maka harus memiliki *job analysis* dan kepemimpinan transformasional yang bisa membantu kinerja Advokat.

Untuk mengungkap fenomena terkait kinerja Advokat Peradi Kota Padang maka dilakukan pra-survey menyebarkan kuesioner sementara kepada 30 orang Advokat Peradi Kota Padang. Hasil perolehan kusioner tersebut dapat dilihat pada tabel 1.2

Tabel 1.2**Hasil kusioner pra-survey kinerja Advokat Peradi Kota Padang**

NO	PERNYATAAN	Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Saya mampu bekerja mencapai/melebihi target.	40,0	60,0
2	Saya mampu menyelesaikan pekerjaan yang diberikan.	42,0	58,0
3	Saya mampu menyelesaikan pekerjaan dengan ketelitian yang tinggi.	30,0	70,0
4	Saya mampu menyelesaikan suatu pekerjaan dengan rapi.	31,0	69,0
5	Saya mampu meminimalkan kesalahan dalam menyelesaikan pekerjaan.	32,0	68,0
6	Saya mampu berinovasi dalam menyelesaikan pekerjaan.	26,7	73,3
7	Saya mampu menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu.	27,0	63,0
8	Saya cepat dalam bertindak/mengambil keputusan.	32,0	68,0
9	Saya dapat menggunakan waktu dengan efektif dan efisien	36,6	63,4
10	Saya datang ke kantor dengan tepat waktu.	36,3	63,7
11	Saya pulang sesuai dengan jam kantor, kecuali karena lembur.	27,0	63,0
12	Saya dapat bekerja dalam tim dengan baik.	40,0	60,0
13	Saya mampu bekerja dengan baik tanpa pengawasan pimpinan.	40,0	60,0
14	Saya tidak memaksakan pendapat dalam diskusi/rapat.	31,0	69,0
Jumlah		33,8	66,2

Sumber: Budi (2015)

Dari tabel di atas dapat dilihat kebanyakan responden memberikan jawaban dengan kategori Tidak yaitu 66,8%. Hal ini memberikan indikasi atau fenomena bahwa, masih rendahnya kinerja Advokat Peradi Kota Padang. Rendahnya tingkat kinerja Advokat Peradi Kota Padang ini menjadi dasar dalam penelitian ini menempatkan kinerja Advokat sebagai fokus penelitian.

Kinerja Advokat adalah hasil dari seseorang Advokat secara keseluruhan selama periode tertentu didalam melaksanakan tugas, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama (Rivai, 2005). *Job analysis* adalah menganalisis dan mendesain pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, dan mengapa pekerjaan itu harus dilakukan (Hasibuan, 2013). Kepemimpin transformasional dapat diartikan sebagai seseorang yang menginspirasi para pengikutnya untuk mengenyampingkan kepentingan pribadi mereka demi kebaikan organisasi dan mereka mampu memiliki pengaruh yang luar biasa pada diri para pengikutnya (Robbin, 2015). Rakmawati (2013) menyatakan bahwa keadilan prosedural adalah persepsi yang ditunjukkan oleh karyawan ketika melihat perusahaan dalam menjalankan aturan-aturan yang ada. Dengan demikian, apabila aturan dilaksanakan dengan baik oleh perusahaan maka karyawan merasa diperlakukan secara adil dan sebaliknya.

Beberapa kesenjangan penelitian yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah *Pertama*, meskipun penelitian empiris terkait Kinerja Advokat telah banyak dilakukan sebelumnya, namun faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Advokat tersebut masih jauh dari yang diharapkan, sesuai dengan yang diharapkan atau belum ada satu visi dan misi dalam memberikan bantuan hukum (Suseswo, 2019) (Ahyar, 2020) (Baital, 2016).

Kedua, masih sangat terbatasnya penelitian terdahulu yang mempertimbangkan atau menempatkan keadilan prosedural sebagai mediasi antara *Job analysis*,

kepemimpinan transformasional dan kinerja Advokat kecuali penelitian yang dilakukan oleh (Khtatbeh, 2020) yang penulis jadikan sebagai jurnal utama dan mengembangkannya menjadi model dalam penelitian ini. *Ketiga*, kebanyakan penelitian terdahulu menggunakan deskripsi pekerjaan sebagai objek penelitiannya masih terbatasnya penelitian terhadap Organisasi Advokat Peradi (Tanumihardjo, 2020) (Tortorella, 2021) (Andy Setiawan, 2009) (Djastuti, 2011) .

Selain ketiga *research gap* yang telah dipaparkan diatas, penulis memberikan argumentasi empiris bahwa meskipun kinerja Advokat dipengaruhi oleh *job analysis*, kepemimpinan transformasional, keadilan prosedural (Robbin, 2015) (Situmorang, 2019) (Widiastuti, 2016) (Basri, 2019) . Namun diantara ke tiga variabel tersebut yaitu *job analysis*, kepemimpinan transformasional, dan kinerja Advokat memiliki keterikatan atau hubungan satu sama lain dimana variabel keadilan prosedural di pengaruhi oleh *job analysis* dan kepemimpinan transformasional.

Penelitian ini merupakan penelitian dalam bidang *social enterprise*. Pengertian *social enterprise* sangatlah beragam, setiap penulis memberikan definisi yang berbeda (Bull dan Crompton 2005, Tan 2005, Social Enterprise Alliance 2011, OECD 2013, British Council 2020). Menurut Bull dan Crompton (2006), usaha sosial adalah bisnis yang secara spesifik ditujukan kepada sosial, komunitas, dan lingkungan melalui struktur bisnis yang dapat menuntun mereka kepada keberlanjutan. Sedangkan menurut OECD (1999, dalam OECD 2013), *social enterprise* adalah kegiatan swasta yang menggunakan strategi yang tujuan utamanya

adalah pencapaian tujuan ekonomi dan sosial bagi kepentingan publik serta memiliki kapasitas untuk membawa solusi inovatif pada permasalahan sosial.

Dari fenomena diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh *Job Analysis* dan Kepemimpinan Transformasional terhadap Kinerja Advokat dengan Keadilan Prosedural sebagai Variabel Mediasi (Studi Kasus Peradi Kota Padang) ”**

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Apakah *job analysis* berpengaruh terhadap kinerja advokat?
- 2) Apakah kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap kinerja advokat?
- 3) Apakah *job analysis* berpengaruh terhadap keadilan prosedural?
- 4) Apakah kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap keadilan prosedural?
- 5) Apakah keadilan prosedural berpengaruh terhadap kinerja advokat?
- 6) Apakah keadilan prosedural memediasi hubungan antara *job analysis* dan kinerja advokat?
- 7) Apakah keadilan prosedural memediasi hubungan antara kepemimpinan transformasional dan kinerja advokat?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh *job analysis* berpengaruh terhadap kinerja advokat.
- 2) Untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap kinerja advokat.
- 3) Untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh *job analysis* berpengaruh terhadap keadilan prosedural.
- 4) Untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap keadilan prosedural.
- 5) Untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh keadilan prosedural berpengaruh terhadap kinerja advokat.
- 6) Untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh keadilan prosedural memediasi hubungan antara *job analysis* dan kinerja advokat.
- 7) Untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh keadilan prosedural memediasi hubungan antara kepemimpinan transformasional dan kinerja advokat.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian diharapkan hasil yang diperoleh didalam model penelitian ini dapat memberikan manfaat positif bagi :

1. Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang sumber daya manusia dan juga diharapkan dapat dipakai sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pada Advokat Peradi Kota Padang melalui job analysis dan kepemimpinan transformasional terhadap kinerja advokat.dengan keadilan prosedural sebagai variabel mediasi dalam memberikan bantuan hukum oleh advokat.